

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan No. IX.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Yang Telah Dibeli Kembali melalui PROGRAM MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan dan dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
(“Perseroan”)

Kantor Pusat:

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Keterbukaan Informasi ini Disampaikan dalam
Rangka Rencana Pelaksanaan Pengalihan Saham Yang Telah Dibeli Kembali
melalui Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DIBELI KEMBALI

Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, pada periode 27 Januari 2014 sampai dengan 26 April 2014, dan periode 7 Mei 2014 sampai dengan 6 Agustus 2014.

- Jumlah saham yang telah dibeli kembali seluruhnya sebesar 3,71% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, atau sejumlah 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta) saham.
- Jumlah dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Saham serta biaya transaksi adalah sebesar Rp18.662.102.000,- (delapan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus dua ribu Rupiah). Dengan demikian, harga rata-rata Pembelian Kembali Saham adalah sebesar Rp70,69 (tujuh puluh Rupiah enam puluh sembilan sen) per saham.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Butir 4 huruf d Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 yang mengatur bahwa "*Dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perusahaan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, maka Perusahaan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.*"

Yang selanjutnya, dalam Butir 4 huruf e Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 diatur bahwa "*Dalam hal kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan, maka dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Perusahaan wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud.*"

Butir 4 huruf a angka (3) Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 menyatakan bahwa saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan/digunakan untuk pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*.

Perseroan memutuskan untuk merubah pembagian saham insentif dengan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan atas saham yang telah dibeli kembali seluruhnya sejumlah 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta) saham dalam bentuk Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP), dengan membagikan hak opsi untuk mengambil-bagian dari saham yang telah dibeli kembali tersebut pada Semester II Tahun 2017 (Tahap I), dan Semester II Tahun 2018 (Tahap II).

KETERANGAN TENTANG PENGALIHAN SAHAM YANG TELAH DIBELI KEMBALI MELALUI PROGRAM MESOP

Latar Belakang dan Tujuan Program MESOP

1. Program MESOP merupakan pembagian hak opsi kepada peserta program untuk mengambil-bagian atas saham yang telah dibeli kembali. Hak opsi akan didistribusikan paling cepat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini.
2. Dengan kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dan kepentingan Manajemen serta Karyawan Perseroan sesuai dengan *best practice*.
3. Kepemilikan saham merupakan program untuk meretensi dan memberi apresiasi serta penghargaan jangka panjang atas kontribusi Peserta Program MESOP pada kinerja Perseroan, di samping untuk meningkatkan loyalitas Peserta Program MESOP pada Perseroan.

Keterangan Program MESOP

1. Jumlah Hak Opsi Untuk Mengambil-bagian atas saham yang telah dibeli kembali.
Jumlah saham yang akan dialokasikan kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan yang berhak adalah sebanyak-banyaknya 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta) saham yang merupakan saham hasil pembelian kembali dan saat ini dikuasai oleh Perseroan dan dicatat sebagai Saham Yang Dibeli Kembali atau *Treasury Stock*.
2. Peserta Program
Kriteria eligibilitas peserta untuk Program MESOP adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi Perseroan;
 - b. Karyawan Perseroan yang ditetapkan oleh Manajemen.Syarat kepesertaan Program MESOP ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Alokasi Hak Opsi
 - a. Perseroan akan mendistribusikan Hak Opsi paling cepat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini;
 - b. Alokasi kepada Peserta Program MESOP yang memenuhi kriteria akan ditetapkan dengan memperhatikan masa kerja, jabatan, dan besaran gaji, yang rumusnya akan disusun oleh Direksi Perseroan setelah menerima masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
4. Harga Pelaksanaan Hak Opsi
Perseroan menetapkan harga pelaksanaan Hak Opsi untuk mengambil-bagian dari saham yang telah dibeli kembali adalah Rp80,- (delapan puluh Rupiah).

5. Periode Pelaksanaan Hak Opsi
Periode Pelaksanaan adalah 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2018. Setelah tanggal tersebut, seluruh Hak Opsi yang tidak digunakan akan menjadi gugur dan tidak dapat digunakan untuk mengambil-bagian atas saham yang dibeli kembali.
6. Pengawasan
Program MESOP akan dilaksanakan oleh Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris dan akan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

DAMPAK RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI MELALUI PROGRAM MESOP

Perseroan akan melaksanakan pencadangan biaya berdasarkan PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham sampai dengan seluruh Hak Opsi telah digunakan untuk mengambil-bagian atas saham yang telah dibeli kembali.

TAMBAHAN INFORMASI

Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor Perseroan:

Corporate Secretary
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
t. +62-21 2924 9088
f. +62-21 2924 9150
corporate.secretary@trimegah.com
www.trimegah.com